

**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL
BELI BAHAN BANGUNAN**

(Skripsi)

Oleh:

Alfito Aimar Muhammad

2112011230



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN

Oleh:

Alfito Aimar Muhammad

Wanprestasi adalah bentuk pelanggaran kontrak yang terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Penelitian ini menganalisis secara yuridis suatu putusan pengadilan yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian jual beli bahan bangunan, di mana pembeli menggunakan cek sebagai alat pelunasan atas pembelian barang. Cek tersebut ternyata tidak dapat dicairkan karena tidak tersedianya dana, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak penjual. Atas dasar itu, penjual mengajukan gugatan wanprestasi pada pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data pada penelitian ini diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum perdata mengenai wanprestasi. Hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah menunjukkan bahwa Pengadilan mempertimbangkan cek kosong sebagai bentuk wanprestasi karena terdapat perjanjian yang sah dan kewajiban hukum pembeli yang telah dilanggar, lalu dasar pertimbangan hakim didasarkan pada asas kepastian hukum, itikad baik, dan tanggung jawab kontrak berdasarkan KUHPperdata, serta akibat hukum yang ditimbulkan adalah kewajiban tergugat membayar ganti rugi penuh kepada penggugat, serta adanya kepastian hukum yang ditegakkan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Analisis ini menunjukkan bahwa hasil putusan pengadilan selaras dengan prinsip-prinsip hukum perdata, khususnya dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan kajian hukum perdata, khususnya dalam konteks tanggung jawab hukum akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli, Cek, Hukum Perdata, Ganti Rugi, Putusan Pengadilan.*

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF BREACH OF CONTRACT IN THE SALE AND PURCHASE AGREEMENT OF BUILDING MATERIALS

By

Alfito Aimar Muhammad

Breach of contract constitutes a violation of a legal agreement whereby one party fails to fulfill its obligations as stipulated in the contract. This study presents a juridical analysis of a court decision concerning a breach of contract in the context of a sale and purchase agreement for building materials. In the case examined, the buyer issued a check as a form of payment; however, the check was dishonored due to insufficient funds, resulting in financial losses for the seller. Consequently, the seller filed a civil lawsuit for breach of contract.

This research adopts a normative juridical methodology, employing both a case approach and a statute approach. Data were obtained from court decisions, statutory regulations, and legal doctrines on breach of contract within the framework of Indonesian civil law. The findings, based on the formulated research questions, indicate that the court deemed the use of a dishonored check as a form of breach, supported by the existence of a valid agreement and the buyer's failure to fulfill legal obligations. The court's legal reasoning was grounded in the principles of legal certainty, good faith, and contractual responsibility as provided in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). The legal consequence was the obligation of the defendant to pay full compensation to the plaintiff, along with the establishment of legal certainty through a legally binding decision.

This analysis affirms that the court's decision is consistent with fundamental principles of civil law, particularly in upholding legal certainty and ensuring protection for the aggrieved party. Accordingly, this study contributes to the academic discourse on civil law, especially in relation to legal liability arising from breaches of contractual obligations in sale and purchase agreements.

Keywords: *Breach of Contract, Sale and Purchase Agreement, Check, Civil Law, Compensation, Court Decision*

**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL
BELI BAHAN BANGUNAN**

Oleh:

Alfito Aimar Muhammad

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Program Studi Ilmu Hukum



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

Judul : **ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN**

Nama Mahasiswa : **Afrito Aimar Muhammad**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011230**


Bagian : **Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Sepriyadi Adhan, S, S.H., M.H.
NIP 1973092919980210001


Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP 19840130200081210004

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 1974041320050110001

MENGESAHKAN

Tim Penguji

Ketua : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

Penguji
Bukan Pembimbing : Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S
NIP.1964121819980310002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Juli 2025

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Alfito Aimar Muhammad

NPM : 2112011230

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN adanya benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 15 Juli 2025



10,000
METERAI
TEMPEL
9404FAMX399927418

Alfito Aimar Muhammad

NPM 2112011230

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Alfito Aimar Muhammad, Penulis dilahirkan Di Bandar Lampung, pada tanggal 29 April 2003, penulis merupakan anak kedua dari 3(tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Isma'il, S.H. dan Ibu Nurhayati, S.H. Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Al-Istiqomah Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar Negeri 1 Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sribhawono. Lalu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama Negeri 2 Kota Metro, Lampung, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Metro. Pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Pada masa perkuliahan, penulis sempat mengikuti salah satu organisasi kampus yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai Legislator Muda pada semester satu hingga tiga, kemudian tidak dilanjutkan karena sempat dibekukannya organisasi tersebut. Hingga kembali diaktifkannya penulis tidak melanjutkan keaktifannya. Akhir semester (5), penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Kotaway, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan.

Saat kegiatan KKN berlangsung, penulis menjabat sebagai Koordinator Desa (KorDes) atau ketua kelompok. Kegiatan (KKN) Kuliah Kerja Nyata hanya berlangsung selama 35 hari dikarenakan bersamaan dengan Pesta Rakyat yaitu Pemilihan Umum.

Setelah pemulangan pasca KKN, penulis turut mengikuti Kegiatan Pengawasan Pemilihan Umum sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur. Merupakan salah satu pengalaman baru penulis sebagai pelaksana kegiatan Pesta Rakyat Indonesia pada Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024. Dilanjut pada Pemilihan Kepala Daerah pada 27 November 2024, penulis bertugas kembali menjadi Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Desa tersebut.

MOTTO

“Fa may ya'mal mitsqâla dzarratin khairay yarah”

“Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat (balasan)-Nya”

(Q.S Al-Zalzalah: 7)

“Cause Sometimes to Stay Alive U Gotta Kill Your Mind”

“Karena Terkadang Untuk Tetap Hidup Kamu Harus Membunuh Pikiranmu”

(Lirik Lagu Migraine - Twenty One Pilots)

“Education is the most powerful weapon which u can use to change the world”

“Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengannya anda dapat mengubah dunia”

(Nelson Mandela)

“Kalau jarak tempuh sebuah ketepatan adalah bersama, maka kita menjadi elipsis yang sempurna”

(bojvoyej)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah SWT atas limpahan nikmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat belajar dan mengerjakan dengan penuh tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah persembahan untuk kedua orangtua saya. Ketika dunia menutup pintunya padaku, ayah dan ibu membuka lengannya untukku. Dan ketika orang-orang menutup telinga mereka untukku, mereka berdua membukakan hatinya padaku. Terima kasih karena selalu ada untukku. Kepada:

Ayahku tersayang Isma'il, S.H.

&

Ibuku tersayang Nurhayati, S.H.

Adin (panggilan penulis di rumah) persembahkan skripsi ini untuk Ayah dan Ibu tercinta sebagai tanda bakti, hormat, sayang dan terima kasih yang tiada terhingga, yang tidak mungkin dapat terbalas hanya dengan selembar kertas yang ditulis dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia, maaf selama ini belum bisa berbuat lebih. Terimakasih Ayah dan Ibu yang selalu menyayangi, menasehati, memotivasi, mendukung, dan mendoakan agar menjadi insan yang lebih baik.

SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapat banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dr. Sepriyadi Adhan, S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan dan ilmu yang dicurahkan selama memberikan bimbingan, saran, dan masukan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan dan ilmu yang dicurahkan selama memberikan bimbingan, saran, dan masukan yang sangat berarti selama penulisan berlangsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S, selaku Dosen Pembahas I, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.
7. Selvia Oktaviana, S.H, S.H., selaku Dosen Pembahas II, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.

9. Firsty Shafira Kirana, S.Pd., Risky Robbyansah, S.Pd., M.Pd., dan Alfino Salman Muhammad, kakak dan suami serta adik kandung yang tiada hentinya memberikan semangat kepada saya selama penyusunan skripsi ini.
10. Nabila Kinanti Putri dan Jova Danuarta, kerabat yang senantiasa hadir susah senangnya bersama penulis, terimakasih atas segala dukungan dan semangatnya dalam proses pengerjaan skripsi ini.
11. Daniel Prasetyo, Robi Indrawan, Herjuno Darpito Wijoyo, Ivan Mahardika Ramadan, Farhan Fadillah, Fajar Fauzan Zuhdi dan Mahfud Sidik para Squad Tumaritis In The House yang selalu ada selama proses penulisan dan selalu menyemangati selama pembuatan skripsi ini berlangsung.
12. Moderatorku Abdullah Wasis yang telah menyukseskan seminar proposal dan seminar hasil.
13. Sahabat-Sahabat KKN Desa Kotaway, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, Fajar, Farhat, Najediva, Prillia, Aqilla, dan Fetricca yang telah menjalani suka-duka bersama selama 40 hari. Terimakasih atas kenangan, pengalaman, dan pembelajaran serta dukungan untuk penulis selama proses penulisan skripsi ini.
14. Kepala Kampung Kotaway dan Istri, Bapak Nuardi dan Ibu Arsilla, terimakasih atas wejangan, ilmu, dan pengalamannya untuk penulis, selama proses pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kampung Kotaway, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan guna menunjang semangat untuk keberhasilan dalam penulisan skripsi ini.
15. Ibu Riawati, selaku Induk Semang, yang telah memberikan kami tempat tinggal selama proses Kegiatan Kuliah Kerja Nyata, terimakasih atas kasih sayang dan membimbing kami seperti anak sendiri sehingga memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Kampung Kotaway, Pak Kasturi dan Pak Anwar, terimakasih atas kenangan, cerita dan wejangannya untuk penulis tentang kehidupan bermasyarakat guna memotivasi dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
17. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Mahasiswa Hukum bagian Hukum Keperdataan Angkatan 2021.
18. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu yang telah memotivasi dan memberikan semangat selama penyelesaian skripsi ini.

20. Terakhir, selain ditemani oleh buku-buku dan data, tapi juga oleh semangat, kenangan, dan pelajaran hidup dari seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan penulis. Terimakasih atas setiap kata semangat, senyum yang menguatkan, dan kepercayaan yang pernah engkau berikan. Di antara lembar demi lembar yang tertulis, ada kisah yang tak terbaca oleh orang lain tentangmu, memberi arti, dan mengajarkan bahwa perjalanan tidak selalu harus ditempuh sendirian. Kepadamu, yang pernah menjadi rumah sebagai segala lelah, terima kasih atas segala hal yang menenangkan, walau tak lagi sejalan, jejakmu tetap menjadi bagian dari peta perjalanan ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan bahwasanya semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 15 Juli 2025

Penulis

Alfito Aimar Muhammad

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
MENGESAHKAN.....	iv
PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
SANWACANA.....	ix
DAFTAR ISI	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Perjanjian	8
2.1.1 Pengertian Perjanjian	8
2.1.2 Syarat Sah Perjanjian	10
2.1.3 Asas-Asas Perjanjian.....	12
2.1.4 Jenis-Jenis Perjanjian	16
2.2. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli	20
2.2.1 Pengertian Perjanjian Jual Beli	20
2.2.2 Saat Terjadinya Jual Beli.....	21
2.2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli.....	22

2.3 Tinjauan Umum Surat Cek.....	24
2.3.1 Pengertian Cek	24
2.3.2 Dasar Hukum Surat Cek.....	25
2.3.3 Kedudukan Cek dalam Perjanjian	26
2.4 Tinjauan Umum Cek Kosong.....	27
2.4.1 Pengertian Cek Kosong.....	27
2.4.2 Dasar Hukum Cek Kosong	28
2.4.3 Konsekuensi Hukum bagi Pemberi Cek Kosong.....	29
2.5 Tinjauan Umum Wanprestasi	31
2.5.1 Prestasi	31
2.5.2 Wanprestasi	33
2.5.3 Akibat Adanya Wanprestasi	34
2.6 Tinjauan Umum Wanprestasi dan Penipuan.....	36
2.6.1 Konsep <i>Ante Factum</i> dan <i>Post Factum</i>	36
2.6.2 Batas Pembeda antara Wanprestasi dan Penipuan	40
III. METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Pendekatan Masalah.....	42
3.3 Sumber Data.....	43
3.4 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	43
3.4.1 Metode Pengumpulan Data	43
3.4.2 Metode Pengolahan Data	44
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Pengadilan Mempertimbangkan Cek Kosong sebagai Wanprestasi.....	45
4.1.1 Latar Belakang Perkara	45
4.1.2 Proses Peradilan pada Pengadilan Negeri Denpasar.....	50
4.1.3 Peradilan pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Denpasar.....	52
4.1.4 Kasasi sebagai Upaya Hukum Tergugat	53
4.1.5 Yurisprudensi Mahkamah tentang perkara ini	58

4.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara	60
4.2.1 Adanya Perjanjian yang sah antara Penggugat dan Tergugat.....	60
4.2.2 Bukti adanya Wanprestasi oleh Tergugat	61
4.2.3 Kewajiban Ganti Rugi oleh Tergugat pada Penggugat	62
4.3 Analisis Akibat Hukum dan Kepastian Hukum dalam Putusan	63
4.3.1 Akibat Hukum dalam Putusan	63
4.3.2 Kepastian Hukum dalam Putusan	64
V. PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum yang bersifat pribadi. Hukum perdata juga dikenal dengan sebutan hukum privat atau hukum sipil. Terminologi “perdata” berasal dari bahasa Jawa Kuno *pradoto* yang artinya bertengkar atau berselisih, yang jika diartikan secara istilah hukum perdata berarti hukum pertengkar atau hukum.¹

Aturan atau dasar tentang hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) yang memiliki definisi berupa aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kaum warganegara bukan asli, seperti dari Eropa, Tionghoa, dan Timur Asing. KUHPerdata yang terdiri dari 4 buku, yaitu: Buku 1 tentang Orang, Buku 2 tentang Benda, Buku 3 tentang Perikatan, Buku 4 tentang Bukti dan Daluarsa. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer) adalah aturan yang mengatur cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan putusan. KUHPerdata menunjukkan jalan yang harus dilalui seseorang agar perkaranya dapat diperiksa oleh pengadilan.

Salah satu yang dibahas dalam bagian hukum keperdataan adalah perjanjian. Perjanjian merupakan sebuah perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yaitu mengikat para pihak. Pelaksanaan dalam sebuah perjanjian tentunya berhubungan dengan hukum kekayaan masing-masing individu yang terlibat. Dasar hukum tentang perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan dari sistem peraturan hukum perjanjian tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

¹ Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW Revisi ke IV*, Bandung: Nuansa Aulia. Hal 1

Dijelaskan juga dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia dapat mengadakan hubungan hukum baik berupa jual beli, sewa menyewa atau bentuk hubungan hukum lainnya. Dalam mengadakan hubungan hukum tersebut tentunya diadakan sebuah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akan tetapi dalam praktiknya, perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat sering kali mengalami berbagai masalah hukum yang dikenal dengan nama atau istilah hukumnya yaitu wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi atau ingkar janji adalah istilah apabila salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya, sesuai dengan apa yang sudah disepakati dengan pihak lain.

Dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak, yakni pihak pertama disebut penjual dan pihak lainnya disebut pembeli. Pihak penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan suatu barang, perjanjian seperti ini diatur dalam buku III KUHPdata, mulai pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Terkait dengan perjanjian jual beli ini, ketentuan dalam undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Pasal ini merupakan dasar dari asas *pacta sunt servanda*, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti "*agreements must be kept*" artinya kesepakatan harus ditepati.

Meskipun dalam undang-undang telah ditetapkan tentang syarat-syarat sahny suatu perjanjian yang harus dipenuhi, akan tetapi dalam praktiknya, kadang-kadang terjadi suatu hal dimana jika dilihat sudut aspek hukumnya dapat dipandang bahwa perjanjian tersebut dimaksud menyimpang atau tidak memenuhi syarat sahny suatu perjanjian yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPdata.

Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat untuk mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Atau setidaknya menyimpang dari asas yang terkandung dalam pasal 1338 KUHPerdara ayat (3): “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Pada penelitian ini, penulis melakukan studi kasus melalui putusan pengadilan, berfokus pada kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam perjanjian jual beli bahan bangunan. Dimana Penggugat adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang bahan bangunan, sedangkan Tergugat adalah salah satu pembeli yang melakukan transaksi secara kredit dengan menggunakan nota bon. Dalam perjalanannya, Tergugat gagal membayar harga barang-barang yang telah dibeli, dengan nilai mencapai Rp. 496.539.000,00.

Perkara ini merupakan sengketa perdata, yang diajukan oleh Hie Khie Sin (Penggugat) terhadap Ni Ketut Ciriadi (Tergugat I) dan Ida Bagus Sara Wista (Tergugat II). Penggugat merupakan seorang pengusaha bahan bangunan dengan nama UD. Sinar Jati yang berlokasi di Denpasar, Bali. Tergugat I adalah pelanggan yang membeli bahan bangunan dari Penggugat dengan sistem pembayaran menggunakan nota bon, yang akan dibayarkan setelah barang diterima.

Permasalahan utama yang diangkat dalam perkara ini adalah tidak membayarnya barang-barang yang telah dibeli oleh Tergugat dengan menggunakan cek yang tidak dapat diuangkan oleh Penggugat ketika dicairkan. Hal ini menimbulkan tuntutan wanprestasi dari Penggugat yang berupaya menuntut haknya atas pembayaran barang yang telah diserahkan. Di dalam putusan ini Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi sebagai upaya hukum dari Tergugat dan menguatkan Putusan pada Pengadilan Negeri yang menegaskan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Pada awalnya, Tergugat I selalu membayar secara tunai dan lunas. Namun, dalam transaksi berikutnya, Tergugat I membeli bahan bangunan dengan total nilai Rp.322.266.500,- dan Rp.174.272.500,- (total Rp.496.539.000,-) tetapi tidak melakukan pembayaran. Tergugat hanya memberikan tiga lembar cek dari PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk, yang kemudian diketahui tidak memiliki dana. Akibat tindakan tersebut, Tergugat I dinyatakan bersalah dalam perkara pidana atas tuduhan penipuan oleh Pengadilan Negeri Denpasar sesuai (Putusan No. 35/PID.B/2007/PN.DPS). Penggugat kemudian melanjutkan gugatan

perdata atas dasar wanprestasi dan meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi.

Hasil Putusan Pengadilan Negeri Denpasar (Putusan No. 124/Pdt.G/2007/PN.DPS, 21 Agustus 2007) menetapkan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I merupakan wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Rp.496.539.000, kepada Penggugat.
4. Menyatakan sahnya sita jaminan terhadap harta milik para Tergugat.

Tidak terima dengan hasil pada Putusan Pengadilan, Tergugat mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi, namun tidak membuahkan hasil, dimana Pengadilan Tinggi Denpasar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri (Putusan No. 13/Pdt/2008/PT.Dps) yang menetapkan:

1. Menerima permohonan banding dari para Tergugat.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar.
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.7.000.

Tidak puas akan Putusan dari Pengadilan Tinggi, Tergugat I kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, akan tetapi hasil dalam Putusan Kasasi No. 1989 K/Pdt/2008 adalah:

1. Menolak permohonan kasasi dari Tergugat I (Ni Ketut Ciriadi).
2. Menetapkan bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) sudah benar dan tidak bertentangan dengan hukum.
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp.500.000.

Dengan demikian, seluruh upaya hukum yang dilakukan Tergugat I tidak membatalkan putusan sebelumnya, dan ia tetap diwajibkan membayar utang kepada Penggugat beserta biaya perkara.

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, Mahkamah Agung memiliki peran sebagai lembaga peradilan tertinggi, sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan membentuk yurisprudensi yang menjadi rujukan bagi perkara-perkara sejenis di masa mendatang. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tidak hanya

menyelesaikan sengketa antara para pihak, tetapi juga dapat berdampak pada perkembangan hukum perdata di Indonesia secara luas.

Melalui tulisan ini, analisis terhadap Putusan Pengadilan dimana Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi Tergugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri memiliki relevansi tinggi untuk mengkaji apakah pertimbangan hukum yang digunakan telah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum serta menjadi landasan utama dalam setiap proses peradilan. Selain itu, putusan ini juga dapat dijadikan bahan kajian untuk memahami lebih dalam bagaimana Mahkamah Agung memposisikan diri dalam membentuk preseden hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa perdata.

Penelitian terhadap putusan ini juga memiliki nilai penting dalam mengkaji dampaknya terhadap perkembangan hukum perdata di Indonesia. Dengan semakin banyaknya putusan pengadilan yang dijadikan preseden, yurisprudensi yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung akan memberikan arah bagi praktik peradilan di tingkat yang lebih rendah dan menjadi landasan bagi hakim dalam memutus perkara serupa. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis implikasi Putusan terhadap pembentukan dan penerapan yurisprudensi di Indonesia.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar-dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan, dan menilai apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap perkembangan hukum perdata di Indonesia. Melalui tulisan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akademis mengenai hukum perdata dan yurisprudensi di Indonesia.

Kasus ini menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut karena menyentuh dua aspek penting dalam hukum perdata, yaitu wanprestasi dalam perjanjian jual beli dan tanggung jawab hukum atas penggunaan cek dalam transaksi bisnis. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pengadilan menerapkan pasal-pasal dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait wanprestasi serta peran perjanjian dalam menjaga keadilan bagi kedua belah pihak dalam transaksi jual beli.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian yang dipaparkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengadilan mempertimbangkan cek kosong adalah sebuah wanprestasi?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara?
3. Bagaimana akibat dan kepastian hukum yang ditegakkan dalam penyelesaian sengketa perdata pada kasus ini?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana pengadilan mempertimbangkan dan mengevaluasi penggunaan cek kosong adalah sebuah wanprestasi, serta untuk memahami relevansi dan kekuatan dalam menentukan tanggung jawab hukum pihak tergugat sesuai dengan ketentuan hukum perdata di Indonesia.
2. Menilai apakah pertimbangan hakim pada perkara ini telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut telah mencerminkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa dan memberikan kepastian hukum.
3. Mengevaluasi prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara, menganalisis bagaimana prinsip keadilan dan kepastian hukum diterapkan dalam penyelesaian sengketa perdata pada kasus ini, serta dampaknya terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara, serta menyusun rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki penerapan hukum terkait cek kosong dalam praktik peradilan, guna memastikan adanya keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Berikut kegunaan penelitian dari penulis:

1. Pengembangan Ilmu Hukum Perdata, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai penerapan hukum wanprestasi dan pembuktian dalam sistem hukum perdata Indonesia.
2. Pengayaan Literatur Hukum, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang berminat mendalami kajian hukum perdata, khususnya terkait dengan wanprestasi dan tanggung jawab hukum pihak terkait.
3. Kegunaan Praktis, edukasi masyarakat dan pelaku usaha memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama pelaku usaha, mengenai pentingnya kontrak tertulis dan kewajiban hukum dalam transaksi komersial, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN UMUM PERJANJIAN

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu”. Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama”.

Dan menurut Pasal 1313 KUHPerdato: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²

Rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdato sebenarnya tidak jelas. Ketidaktelesan itu dapat dikaji dalam uraian berikut. Lingkup perjanjian terlalu luas, mencakup juga perjanjian perkawinan yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitor dan kreditor yang bersifat kebendaan Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdato sebenarnya hanya melingkupi perjanjian bersifat kebendaan, tidak melingkupi perjanjian bersifat keorangan (*personal*). Perbuatan dapat dengan persetujuan dan dapat juga tanpa persetujuan.

Dalam hal ini tanpa persetujuan, yang disimpulkan dari unsur definisi “perbuatan” yang meliputi juga perbuatan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang terjadinya itu tanpa persetujuan. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan: perjanjian adalah “persetujuan”.³

Menurut Sudikno Mertokusumo salah satu pakar hukum perdata dan hukum acara perdata menjelaskan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berisi (“*een tweezijdige overeenkomst*”) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

² R Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, Hal 1

³ Abdulkadir Muhammad, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal 289-290.

Adapun yang dimaksudkan dengan satu perbuatan hukum yang berisi dua tidak lain adalah satu perbuatan hukum, yang meliputi penawaran (*offer, aanbod*) dari pihak yang satu dan penerimaan (*acceptance, aanvaarding*) dari pihak yang lain.

Akan tetapi pandangan klasik ini kiranya kurang tepat. Oleh karena dari pihak yang satu ada penawaran dan dari pihak yang lain ada penerimaan, maka ada dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu. Dengan demikian, perjanjian tidak merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴

I Ketut Oka Setiawan menjelaskan, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.⁵

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: CV.Maha Karya Pustaka. Hal 164.

⁵ I Ketut Oka Setiawan, 2019, *Hukum Perikatan, Cetakan ke-4*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 42-43.

2.1.2 Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota yang mengemukakan empat syarat, yaitu:⁶

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya suatu hal tertentu.
4. Adanya sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.⁷

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah “persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain”. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut 1329 KUHPerdota yang berbunyi: "Setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang."
Pasal ini menegaskan bahwa pada dasarnya semua orang dianggap cakap secara hukum untuk membuat perjanjian atau perikatan, kecuali jika ada ketentuan hukum yang menyatakan sebaliknya, seperti dalam hal orang di bawah umur, orang yang berada di bawah pengampuan, atau orang yang tidak sehat jiwanya. Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.
- 3) Adanya suatu hal tertentu. Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu sesuai

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷ Salim H.S, 2012, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika.

bunyi pasal 1332 KUHPerdara: "Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian."

Dan dalam pasal 1333 KUHPerdara: "Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja kemudian dapat ditentukan atau dihitung."

Pasal ini menegaskan bahwa dalam suatu perjanjian, objek atau barang yang diperjanjikan harus dapat ditentukan setidaknya jenisnya. Meskipun jumlah barangnya belum pasti pada saat perjanjian dibuat, hal tersebut tidak menjadi masalah selama nantinya jumlah tersebut bisa ditentukan atau dihitung.

- 4) Adanya sebab yang halal. Di dalam Undang-Undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (*orzaak, causa*). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dari uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

2.1.3 Asas-Asas Perjanjian

Asas merupakan alas, dasar, pedoman, seperti batu yang kokoh untuk alas rumah. Asas adalah peraturan-peraturan hukum atau pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang diperaturan hukum yang konkret atau komposisi.⁸ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum bukanlah peraturan konkrit. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat di ketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.⁹

Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas yang menjadi dasar penting dalam pelaksanaan perjanjian. Ada lima asas-asas hukum perdata yang dikenal dalam perjanjian. Asas-asas hukum perikatan yang dimaksud adalah asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, dan asas kepribadian. Berikut penjelasan terkait asas dalam perjanjian:¹⁰

1. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Didalam hukum Germany tidak dikenal asas konsensualisme, tetapi yang dikenal adalah perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (kontan dalam hukum Adat). Sedangkan yang disebut perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal dengan istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan.

Makna dari asas konsensualisme adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat.

⁸ R.Soeroso, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 26.

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: CV.Maha Karya Pustaka. Hal 48.

¹⁰ Salim H.S, 2008, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 9-12.

Asas konsensualisme tersirat dalam salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan KUH Perdata. Pasal 1320 KUHPerdata menerangkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan kontrak tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menerangkan bahwa: “semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan kontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk:

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- 4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Jika diterjemahkan dari bahasa latin, *pacta sunt servanda* berarti janji harus ditepati. Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas *Pacta Sunt Servanda* pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Didalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap

perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangannya asas *pacta sunt servanda* diberi arti pactum, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja.

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif. Berdasarkan Simposium Hukum Perdata Nasional itikad baik hendaknya diartikan sebagai:

- 1) kejujuran saat membuat kontrak;
- 2) pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik;
- 3) sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian, baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan kesepakatan dalam kontrak; atau semata-mata untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak.

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian memiliki definisi ialah asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi atau perseorangan saja. Dalam KUHPerdata, asas hukum perdata ini tersirat dalam Pasal 1315 KUHPerdata yang menerangkan bahwa: “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”,

dan Pasal 1340 KUHPerdata yang menerangkan bahwa: “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang berbunyi: “lagipun diperbolehkan juga untuk

meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu”.

Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Pasal 1317 KUHPerdara mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPerdara, ruang lingkupnya luas. Jika dibandingkan kedua pasal itu, maka dalam Pasal 1317 KUHPerdara mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan Pasal 1318 KUHPerdara untuk kepentingan:

- 1) dirinya sendiri,
- 2) ahli warisnya, dan
- 3) orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

2.1.4 Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:¹¹

1. Perjanjian Sepihak dan Timbal Balik

Perjanjian Sepihak adalah suatu perjanjian yang dinyatakan oleh salah satu pihak saja, tetapi mempunyai akibat dua pihak, yaitu pihak yang memiliki hak tagih yang dalam bahasa bisnis disebut debitur. Contoh Perjanjian Sepihak adalah “hibah” yang diatur dalam Pasal 1666 KUHPdata yang menyatakan bahwa: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, sewaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain- lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup”.

Contoh lain Perjanjian Sepihak terjadi dalam wasiat (*testament*) yang diatur dalam Pasal 875 KUHPdata yang berbunyi: “...Suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”.

Dengan kedua ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa isi perjanjian bahwa isi perjanjian sepihak itu berupa pernyataan sepihak, tetapi menimbulkan akibat bagi kedua belah pihak, yaitu penghibah atau pemberi wasiat, dengan pernyataannya menjadikan dirinya sebagai pihak yang terbebani kewajiban (debitur), terhadap pemberi atau penerima wasiat.

Mengenai Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang memuat hak pada salah satu pihak, dan hak tersebut sekaligus menjadi kewajiban bagi pihak lawannya. Contoh Perjanjian Timbal Balik ini adalah perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPdata, yang menyatakan bahwa: “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

¹¹ I Ketut Oka Setiawan, 2019, *Hukum Perikatan*. Cetakan ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 49-55.

2. Perjanjian Cuma-Cuma dan Atas Beban

Kedua jenis perjanjian ini diatur dalam Pasal 1314 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak. Misal ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara tentang hibah dan Pasal 875 KUHPerdara tentang surat wasiat (*testament*), yang isinya telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan Perjanjian atas Beban adalah perjanjian yang menyatakan prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat tegen prestasi dari pihak lawannya dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya atas suatu title tertentu, misalnya jual beli, tukar menukar, dan lain sebagainya.

3. Perjanjian Konsensual dan Riil

Perjanjian Konsensual adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, dimana bila mereka telah mencapai persesuaian (persetujuan) kehendak untuk mengadakan perikatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat bagaikan undang-undang bagi mereka.

Sedangkan Perjanjian Riil terjadi sebaliknya, yaitu perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya perjanjian penitipan barang yang diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdara yang berbunyi: “Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima suatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”.

Dengan demikian, Perjanjian Riil adalah perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana keterikatan mereka ditentukan, bukan karena *consensus* (kesepakatan), tetapi terjadi setelah dilakukan penyerahan (perbuatan riil) atas barang yang dijanjikan itu. Berdasarkan hal itu, Perjanjian Riil merupakan suatu perjanjian yang mengingkari asas *consensus*.

4. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Mengenai kedua jenis perjanjian ini dapat dilihat dalam Pasal 1319 KUHPdata, bahwa: “Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal, dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, terdapat dua macam perjanjian, yaitu perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus yang disebut sebagai Perjanjian Bernama (*benoemde*). Adapun perjanjian yang dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, yang dapat disebut sebagai Perjanjian Tidak Bernama (*onbenoemde*).

Maksud pembedaan yang disebutkan dalam Pasal 1319 KUHPdata itu adalah untuk menyatakan bahwa ada perjanjian-perjanjian yang tidak hanya tunduk pada ketentuan umum title I, II, dan IV KUHPdata, tetapi berlaku juga ketentuan khusus yang mungkin menyimpang dari ketentuan umum. Dengan demikian, asas umumnya adalah ketentuan umum title I, II, dan IV Buku III KUHPdata berlaku untuk semua perjanjian (Bernama maupun Tidak Bernama) sepanjang undang-undang pada perjanjian Bernama tidak memberikan pengaturan tersendiri yang menyimpang dari ketentuan umum. Dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*.

5. Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan

Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang hanya menyoalkan kesepakatan para pihak untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Hal ini dianut oleh system dalam KUHPdata. Misalnya, dalam jual beli, walau telah tercapai *consensus* antara penjual dengan pembeli tentang barang dan harga (uang), belumlah mengakibatkan beralihnya hak milik atas benda itu dari tangan penjual ke tangan pembeli.

Untuk itu diperlukan Perjanjian Kebendaan, yaitu suatu perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, atau suatu perjanjian yang membebaskan kewajiban pihak, untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain. Penyerahan itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam jual beli benda tetap, perjanjian jual belinya disebut perjanjian jual beli sementara, sedangkan dalam jual beli benda gerak, Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan berlangsung dalam waktu bersamaan. Eksistensi dari kedua perjanjian itu sangat erat bahkan sangat

menentukan karena bila Perjanjian Obligatoir-nya (konsensusnya) cacat, maka sudah barang tentu perjanjian kebendaannya (penyerahannya) juga menjadi cacat.

6. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian Liberatoir atau Perjanjian yang menghapuskan perikatan adalah perjanjian antara dua pihak yang isinya adalah untuk menghapuskan perikatan yang ada antara mereka. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1438 KUHPdata yang menyatakan bahwa: “Pembebasan sesuatu utang tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan”.

Contoh lainnya juga tercantum dalam Pasal 1442 KUHPdata: “Pembebasan sesuatu utang atau pelepasan menurut perjanjian, yang diberikan kepada si berutang utama membebaskan para penanggung utang...”.

7. Perjanjian Formal

Perjanjian Formal adalah suatu perjanjian yang tidak hanya harus memenuhi asas consensus, tetapi juga harus dituangkan dalam suatu bentuk tertentu atau harus disertai dengan formalitas tertentu. Contoh perjanjian kuasa pembebanan hak tanggungan. Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk autentik yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris.

8. Perjanjian Pembuktian

Perjanjian Pembuktian adalah perjanjian yang memuat keinginan para pihak untuk menetapkan alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak kelak. Didalam perjanjian itu dapat juga ditetapkan kekuatan pembuktian sebagaimana dikehendaki oleh pihak-pihak terhadap alat bukti tertentu. Misalnya, tanda terima uang yang sulit untuk ditemukan maka seringkali para pihak dalam perjanjian itu menentukan bahwa perjanjian-perjanjian yang mereka tutup mengandung pernyataan adanya pembayaran, dan mereka mengakui mempunyai kekuatan (alat bukti) juga sebagai kwitansi (tanda terima uang). Oleh karena itu, perjanjian ini bermanfaat dalam proses perkara, dan disebut juga sebagai Perjanjian Hukum Acara (proses *rechtselijkspreken*). Pelanggaran terhadap perjanjian seperti ini hanya berakibat hukum dalam bidang hukum acara sehingga tuntutan ganti rugi atas dasar pelanggarannya sulit untuk diterima. Kecuali itu, Buku III KUHPdata hanya secara analogi dapat diterapkan pada perjanjian seperti ini.

9. Perjanjian Untung-Untungan

Perjanjian untung-untungan adalah perjanjian yang prestasi atau objeknya ditentukan kemudia. Hal ini tercantum dalam Pasal 1774 KUHPerdato yang berbunyi: “Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perjanjian yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian penanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dari pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”.

2.2 TINJAUAN UMUM PERJANJIAN JUAL BELI

2.2.1 Pengertian Jual Beli

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan dari *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1450 s.d. Pasal 1457 KUHPerdato. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdato). Esensi dari definisi ini penyerahan benda dan membayar harga.¹²

Perjanjian jual beli adalah persetujuan dimana penjual mengikatkan dirinya untuk mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik (*eneigendom te leveren*) dan menjaminnya (*vrijwaren*) pembeli mengikat diri untuk membayar harga yang diperjanjikan. Ada tiga hal yang tercantum dalam definisi ini, yaitu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan menjaminnya, serta membayar harga.

Didalam hukum Inggris, perjanjian jual beli (*contract of sale*) dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *sale (actual sale)* dan *agreement to sell*, hal ini terlihat dalam *Section 1* ayat (3) dari *Sale of Goods Act 1893*. *Sale* adalah suatu perjanjian sekaligus dengan pemindahan hak milik (*compeyance*), sedangkan *agreement to sell* adalah tidak lebih dari suatu *koop overeenkomst* (perjanjian jual beli) biasa menurut KUHPerdato. Apabila dalam suatu *sale* si penjual melakukan wanprestasi maka si pembeli dapat menggunakan semua upaya dari seorang pemilik, sedangkan dalam *agreement to sell*, si pembeli hanya mempunyai personal

¹² Salim H.S, 2015, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 48.

remedy (kesalahan perorangan) terhadap si penjual yang masih merupakan pemilik dari barangnya (penjual) jatuh pailit, barang itu masuk boedel kepailitan.¹³

Dalam hukum Inggris diatas terlihat, bahwa ada perbedaan prinsip antara *sale* dan *agreement to sale*. *Sale* terdiri atas perjanjian jual dan pemindahan hak milik, sedangkan *agreement to sale* belum tentu ada penyerahan hak milik. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Didalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi diatas adalah:

- 1) adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
- 2) adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;
- 3) adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

2.2.2 Saat Terjadinya Jual Beli

Jual beli itu adalah Perjanjian Konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat para pihak) saat tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (*essensilia*), yaitu mengenai barang dan harganya. Sifat konsensual dari jual beli ini disebutkan dalam Pasal 1458 KUHPdata yang mengatakan bahwa: “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.¹⁴

Adapun ketentuan Pasal 1320 KUHPdata mensyaratkan suatu janji yang sah bila itu memenuhi kecakapan, “kesepakatan”, hal tertentu dan sebab yang halal. Khusus mengenai kesepakatan merupakan sifat dari suatu janji yang berkonsensual. Selain itu, jual beli menurut KUHPdata merupakan *obligatoir semata*, artinya jual beli itu belum memindahkan hak milik, kecuali baru menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yang berupa memberi hak kepada si pembeli untuk menuntut diteruskannya hak

¹³ Ibid, Hal 49.

¹⁴ I Ketut Oka Setiawan, 2019, *Hukum Perikatan, Cetakan ke-4*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 159-161.

milik atas barang yang dijual. Sifat obligatoir ini tersirat dalam Pasal 1459 KUHPerdara yang menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdara.

Sistem ini berlainan dengan yang dianut oleh Pasal 1853 *Code Civil*, yang menetapkan bahwa hak milik sudah berpindah kepada si pembeli sejak saat dicapainya kesepakatan tentang barang dan harganya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara tersebut, maka jika terjadi suatu barang yang telah dijual, tetapi belum diserahkan, dijual lagi untuk kedua kalinya oleh si penjual dan diserahkan kepada pembeli kedua maka barang itu menjadi milik pembeli kedua itu.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli

Hak adalah kewenangan atau keistimewaan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu atau memperoleh sesuatu. Dalam konteks hukum, hak dapat diartikan sebagai klaim atau tuntutan yang diakui oleh hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau untuk memperoleh sesuatu. Hak juga dapat dibedakan antara hak perdata (hak yang dapat dipertahankan di pengadilan) dan hak alamiah (hak yang diyakini sebagai hak dasar yang dimiliki setiap individu).

Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok. Dalam konteks hukum, kewajiban adalah suatu tindakan atau kewenangan yang diamanatkan oleh hukum dan diharapkan untuk dilakukan atau dihindari oleh individu atau pihak tertentu. Kewajiban dapat bersifat hukum, kontraktual, moral, atau sosial, dan tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat berakibat pada sanksi atau tanggung jawab hukum. Pemahaman yang baik mengenai kewajiban adalah kunci untuk membangun tatanan hukum dan sosial yang berfungsi dengan baik.

Apabila kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli telah tercapai maka akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Yang menjadi hak penjual adalah menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli. Sedangkan kewajiban pihak penjual adalah:¹⁵

¹⁵ Salim H.S, 2015, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 55

1. Menyatakan dengan tegas tentang perjanjian jual beli
2. Menyerahkan barang, penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Ada tiga cara penyerahan barang, yaitu:
 - a) penyerahan barang bergerak cukup dengan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut;
 - b) barang tetap dilakukan dengan menggunakan akta transport atau balik nama pada pejabat yang berwenang; barang tak bertubuh dengan cara *cessie* (pengalihan piutang atas nama dari kreditur lama kepada kreditur baru). *Cessie* merupakan perbuatan hukum yang dapat dilakukan secara sukarela atau berdasarkan perjanjian.
3. Kewajiban menanggung pembeli.
4. Wajib mengembalikan kepada si pembeli atau menyuruh mengembalikan oleh orang yang memajukan tuntutan barang, segala biaya yang telah dikeluarkan untuk barangnya atau semata-mata untuk perhiasan atau kesenangan.
5. Wajib menanggung terhadap cacat tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali telah diperjanjikan.
6. Wajib mengembalikan harga pembelian yang diterimanya, jika penjual mengetahui barang yang telah dijual mengandung cacat, serta mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga kepada si pembeli.
7. Wajib mengembalikan harga pembelian, apabila ia sendiri mengetahui adanya cacat tersebut. Jika barang yang dijual musnah disebabkan karena cacat tersembunyi, maka kerugian dipikul oleh si penjual dan diwajibkan mengembalikan uang harga pembelian dan kerugian.

Kewajiban Pembeli:¹⁶

1. Membayar harga pembelian terhadap barang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam Pasal 1513 KUHPerdara “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan”.
2. Membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberikan hasil atau pendapatan.

Sedangkan hak pembeli adalah untuk menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis

¹⁶ Ibid, Hal 56.

2.3 TINJAUAN UMUM SURAT CEK

2.3.1 Pengertian Cek

Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang yang sukar diperjual belikan.¹⁷ Cek merupakan surat berharga. Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi pembayarannya ini tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang didalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat itu.¹⁸

Dalam lalu lintas perdagangan atau perusahaan, kecuali uang kertas, dikenal bermacam-macam surat yang pada umumnya orang mengatakan itu sebagai surat berharga karena dalam kenyataannya surat berharga itu mempunyai nilai uang atau dapat ditukar dengan sejumlah uang atau apa yang disebut dalam surat itu dapat dinilai atau ditukar dengan uang, sebagaimana yang kita kenal selama ini, surat-surat atau akta-akta lain yang bernilai uang.

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa surat berharga mempunyai tiga ciri utama:

- 1) Sebagai alat pembayaran;
- 2) Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjual belikan dengan mudah dan sederhana)
- 3) Sebagai surat tagih (surat legitimasi)

Dengan semakin pesatnya perkembangan dunia perdagangan, penggunaan surat berharga makin diminati masyarakat. Oleh karena itu inovasi dalam pembayaran juga terus dikembangkan oleh lembaga perbankan. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi besarnya resiko pembayaran tunai dalam jumlah yang besar. Dalam dunia perbankan dikenal juga pembayaran non tunai dalam bentuk surat berharga. Pembayaran non tunai dalam bentuk surat berharga ini mempunyai kelebihan yaitu praktis dan aman. Praktis artinya jika terjadi transaksi bisnis para pihak tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar, cukup membawa surat berharga, sedangkan aman artinya hanya orang-orang tertentu saja yang berhak

¹⁷ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Jilid 7- Hukum Surat Berharga*, Jakarta, Jamangan, Hal 5.

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dagang dan Surat Berharga*, Bandung, Alumni, Hal. 5.

menggunakan surat berharga karena ada syarat-syarat tertentu yang ditentukan lembaga perbankan dalam menggunakan surat berharga sebagai alat pembayaran baik kontan maupun kredit.

Salah satu inovasi dalam pembayaran non tunai adalah cek, sebagai salah satu surat berharga yang merupakan alat pembayaran tunai secara giral sebagai pengganti uang chartal. Surat berharga yang berupa cek tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Cek adalah warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau kepada pembawanya. Dengan demikian cek pada pokoknya sama dengan bentuk wesel, yaitu surat perintah membayar (*betalingsopdracht*) dan bukan suatu kesanggupan untuk membayar (*betalingsbelofte*). Ketentuan tentang cek diatur dalam Buku VII-I-X KUHD.¹⁹

Penggunaan cek sebagai alat pembayaran tunai secara giral sebagai pengganti uang chartal, cenderung memberikan peluang untuk terjadinya penyimpangan penggunaan cek, sehingga menimbulkan keinginan dari sebagian orang yang beritikad tidak baik untuk menggunakan cek kosong yaitu dimana tidak tersedianya dana ketika cek dicairkan atau diperlihatkan.

2.3.2 Dasar Hukum Surat Cek

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia, ketentuan mengenai surat cek terdapat dalam buku ke satu bab VII pasal 178 sampai pasal 229 KUHD yang mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 01 Januari 1936. Setelah Indonesia merdeka melalui pasal II Aturan Peralihan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini tetap berlaku, demikian pula ketentuan-ketentuan mengenai surat cek, akhirnya berlaku bagi seluruh golongan bangsa Indonesia.

Surat cek sebagai salah satu surat berharga merupakan alat pembayaran tunai, hal mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai dasar hukumnya yaitu terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 205 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang isinya: “Tiap cek harus dibayar pada waktu ditunjukkannya. Tiap-tiap penetapan kebalikannya dianggap tak tertulis cek yang ditunjukkan untuk pembayaran sebelum hari

¹⁹ Widjanarto, 2003, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, Hal 202.

yang disebut sebagai hari tanggal dikeluarkannya (cek bertanggal mundur), cek itupun harus dibayar pada hari ditunjukkannya.”

Sedangkan pasal 206 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang: “Waktu beredar cek adalah 70 hari”. Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur cara penarikan dan berlakunya serta berakhirnya cek yaitu “Penarikan kembali surat cek tak berlaku melainkan setelah berakhirnya tenggang waktu itu. Jika tiada penarikan kembali maka si tertarik boleh membayarnya setelah berakhirnya tenggang waktu”.

Dalam pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang juga mengatur mengenai cek yaitu: “Cek tidak memerlukan akseptasi, setiap pernyataan sanggup dianggap tidak tertulis. Ini berarti setiap tertarik harus melakukan pembayaran pada saat cek itu diserahkan.” Adapun pasal 180 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang isinya bahwa: “Tiap cek harus ditarik atas seorang bankir yang mempunyai dana dibawah pengawasannya, guna kepentingan penarik, dana mana menurut persetujuan tegas maupun diam-diam penarik berhak menggunakannya dengan mengeluarkan cek”.

Dari pasal-pasal yang mengatur mengenai cek jelas bahwa masalah cek terdapat aturannya baik untuk menerbitkan, berlakunya sampai dengan penarikannya, sehingga cek yang diterbitkan harus mempunyai tanggung jawab.

2.3.3 Kedudukan Cek dalam Perjanjian

Cek memiliki kedudukan yang kuat dalam hukum perjanjian, baik sebagai alat pembayaran, bukti adanya hubungan utang-piutang, maupun sebagai jaminan dalam transaksi bisnis. Namun, penggunaan cek juga memiliki risiko, terutama jika cek tidak dapat dicairkan akibat ketiadaan dana. Dalam perjanjian, cek sering digunakan sebagai bentuk pembayaran atau jaminan pembayaran. Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan cek karena adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu oleh para pihak. Penerbitan cek adalah sebagai pelaksanaan dari kewajiban membayar.

Penerbitan cek sebagai alat pembayaran harus memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan pada Pasal 178 KUHD. Cek adalah suatu alat pembayaran sebab suatu cek yang benar akan mengakhiri suatu transaksi dimana pihak yang satu menyediakan barang atau jasa dan pihak yang lain nya membayarnya. Jika cek dapat dicairkan, maka kewajiban pembayaran dianggap telah selesai. Dalam beberapa kasus, cek diberikan sebagai jaminan

untuk menunjukkan komitmen pembayaran di masa depan. Jika penerbit cek gagal memenuhi kewajibannya, penerima cek dapat mencairkan cek tersebut sebagai bentuk ganti rugi. Namun, permasalahan muncul ketika cek yang diberikan ternyata kosong atau tidak memiliki dana yang cukup. Hal ini dapat merugikan pihak penerima yang telah mempercayai cek sebagai alat pembayaran yang sah.

2.4 TINJAUAN UMUM CEK KOSONG

2.4.1 Pengertian Cek Kosong

Menurut Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), cek adalah surat berharga yang mengandung perintah tanpa syarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang disebutkan namanya atau kepada pemegang cek tersebut. Sebelum seseorang memiliki surat cek sebagai alat bayar tunai, maka terlebih dahulu ia harus mempunyai simpanan uang di Bank yang disebut dengan rekening giro, yang penariknya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan surat cek, surat perintah pemindah buku tabungan (bilyet giro).

Nasabah yang memiliki rekening giro ini dapat mengambil uang gironya dengan menerbitkan cek baik untuk sebagian atau seluruh jumlah uang yang ada pada rekening gironya, atau sampai pada saldo minimum yang telah ditentukan oleh pihak bank, tetapi ia tidak boleh menerbitkan cek yang jumlahnya lebih besar dari jumlah dana yang ada. Apabila ia melakukan hal yang demikian, ia dikatakan menerbitkan cek kosong. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia, 16 Mei 1975 No. SE 8/7 UPPB cek kosong adalah cek yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar cek yang bersangkutan.

Cek kosong adalah cek yang tidak dapat dicairkan karena saldo rekening penerbit cek tidak mencukupi untuk menutup nominal yang tertera di cek tersebut. Cek kosong dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain:

- 1) Ketidaksengajaan penerbit cek: Misalnya, penerbit cek lupa untuk menyediakan saldo yang cukup.
- 2) Kesengajaan penerbit cek: Penerbit dengan sengaja menerbitkan cek kosong sebagai upaya mengulur waktu pembayaran atau melakukan penipuan.

2.4.2 Dasar Hukum Cek Kosong

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Dalam hukum Indonesia, cek diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya dalam Pasal 178 hingga Pasal 229. Beberapa ketentuan penting terkait cek dalam KUHD adalah:

- 1) Pasal 178 KUHD: Mengatur definisi dan ketentuan umum tentang cek sebagai surat berharga.
- 2) Pasal 203 KUHD: Menyebutkan bahwa cek harus memiliki dana yang cukup pada saat ditarik. Pasal 206 KUHD: Mengatur bahwa jika cek tidak dapat dibayarkan karena saldo tidak mencukupi, pemegang cek berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap penarik cek.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Penerbitan cek kosong juga dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

- 1) Pasal 1238 KUHPerdata: Menjelaskan bahwa seorang debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
- 2) Pasal 1365 KUHPerdata: Mengatur tentang perbuatan melawan hukum, di mana seseorang yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain wajib memberikan ganti rugi.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

- 1) Dalam undang-undang ini, bank memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa transaksi dengan cek dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- 2) Jika suatu bank mendapati adanya praktik penerbitan cek kosong secara berulang oleh seorang nasabah, bank dapat memberikan sanksi berupa pemblokiran rekening atau pembatasan akses terhadap layanan perbankan.

4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro

- 1) Meskipun peraturan ini lebih banyak membahas mengenai bilyet giro, prinsip-prinsipnya juga berlaku dalam transaksi dengan cek.
- 2) Bank Indonesia memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi penggunaan cek dalam sistem pembayaran guna mencegah penyalahgunaan, termasuk penerbitan cek kosong.

2.4.3 Konsekuensi Hukum bagi Pemberi Cek Kosong

Penerbitan cek kosong dapat termasuk kedalam perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur didalam pasal 1365 KUHPdata jika terdapat unsur kesalahan yang sengaja, dalam hal ini melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk merugikan orang lain, sehingga penerbit cek kosong wajib untuk mengganti kerugian bagi pemegang atau pembawa cek kosong. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap cek dan/atau bilyet giro sebagai alat pembayaran dan untuk melindungi kepentingan pemegang cek dan/atau giro bilyet sebagai penerima pembayaran, Bank Indonesia berupaya mencegah peredaran cek dan/atau bilyet giro kosong, salah satunya adalah dengan diberlakukannya kebijakan pengenaan sanksi yang lebih proporsional, baik dengan menetapkan kriteria yang lebih ketat dan tegas maupun dengan memperluas efektivitas sanksi menjadi kebijakan nasional.

Kebijakan tersebut digunakan sejak tanggal 1 Juli 2007 yaitu dengan menerbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.²⁰ Salah satu langkah terakhir sebagai upaya yang dilakukan pihak bank bagi penerbit cek kosong yang melanggar yaitu penutupan rekening giro. Penutupan rekening giro oleh pihak bank dikenakan bagi penerbit yang telah mengeluarkan cek kosong selama tiga kali sehingga akan mendapatkan sanksi administrasi.

Berlandaskan Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong tertanggal 20 Desember 2006, Pasal 11 Ayat 2 kriterianya adalah:²¹

²⁰ Bank Indonesia, Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong, 2010, ditemukan dalam <https://www.regulasip.id> > electronic-book, hal.1, diakses pada 28 Januari 2025

²¹ Ibid.

- 1) Melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nominal masing – masing di bawah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada bank tertarik yang sama kurun waktu 6 (enam) bulan; atau
- 2) Melakukan deflasi cek dan/atau bilyet giro kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau lebih.

Tidak adanya pengaturan khusus mengenai cek kosong bukan berarti tidak adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Masih terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur dalam kasus yang terjadi. Upaya hukum yang dapat ditempuh bisa melalui pasal pidana dan juga perdata yang diatur dalam KUHP dan KUHPerdata.

Penolakan atas pencairan cek yang dilakukan oleh pihak bank, berakibat pada tidak adanya pemenuhan prestasi seperti pembayaran dalam sebuah perikatan/perjanjian jual-beli ataupun utang-piutang. Akibat hukum wanprestasi atau ingkar janji ini dapat diklaim/dituntut/dimintai pertanggung jawabannya dalam bentuk ganti kerugian berdasarkan pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

2.5 TINJAUAN UMUM WANPRESTASI

2.5.1 Prestasi

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan. Sesuai yang diatur dalam Pasal 1131: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Dan Pasal 1132 KUHPerdata: “Barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik seseorang menjadi jaminan bersama bagi para krediturnya; hasil penjualan barang-barang tersebut harus dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.²²

Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditor. Namun, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak. Dalam Pasal 1234 KUHPerdata, selalu ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu:

- 1) Memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan benda, membayar harga benda, dan memberikan hibah penelitian.
- 2) Melakukan sesuatu, misalnya membuatkan pagar pekarangan rumah, mengangkut barang tertentu, dan menyimpan rahasia Perusahaan.
- 3) Tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan persaingan curang, tidak melakukan dumping (praktik dagang di mana eksportir menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada di dalam negeri), dan tidak menggunakan merek orang lain.

²² Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal 239.

Karena prestasi merupakan sebuah objek perikatan, untuk itu perlu mengetahui beberapa sifat-sifatnya, antara lain:

- 1) Prestasi harus sudah tertentu atau dapat ditentukan;
- 2) Prestasi itu harus mungkin;
- 3) Prestasi itu harus dibolehkan;
- 4) Prestasi itu harus ada manfaat bagi kreditor;
- 5) Prestasi itu terdiri atas satu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Sebagian besar perikatan yang dialami dalam masyarakat terjadi karena perjanjian. Oleh karena itu, undang-undang mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata). Artinya, jika salah satu pihak tidak bersedia memenuhi prestasinya, kewajiban berprestasi itu tidak dapat dipaksakan. Dan jika pihak yang satu tidak memenuhi prestasinya, pihak yang lainnya berhak mengajukan gugatan ke muka pengadilan dan pengadilan akan memaksakan pemenuhan prestasi tersebut dengan menyita dan melelang harta kekayaannya sejumlah yang wajib dipenuhinya kepada pihak lain.

Perjanjian yang diakui dan diberi akibat hukum itu adalah perjanjian yang tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat. Karena itu, ada tiga sumber perikatan, yaitu perjanjian, undang-undang, serta ketertiban umum dan kesusilaan.²³

²³ Ibid. Hal 240.

2.5.2 Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam sebuah perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dikarenakan dua kemungkinan alasan, yaitu: 1) Karena kesalahan debitor, baik disengaja maupun kelalaian, dan 2) Keadaan memaksa (*force majeure*), diluar kemampuan debitor. Jadi debitor tidak bersalah.

Dengan demikian, pemahaman tentang penyebab wanprestasi memberikan gambaran bahwa terdapat dua sisi dalam analisis wanprestasi, yaitu faktor-faktor eksternal yang di luar kendali debitor dan kesalahan atau kelalaian yang dapat dikendalikan oleh debitor itu sendiri. Dalam ketentuan pasal 1238 KUH Perdata: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan suatu akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan undang-undang, yakni apabila perikatan itu menetapkan bahwa debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.²⁴

Pasal ini menjelaskan bahwa seorang debitor dapat dianggap lalai dalam memenuhi kewajibannya jika telah diberi peringatan secara resmi, misalnya melalui surat perintah somasi (*in grebeke stelling*). Atau jika perikatan (perjanjian) tersebut secara jelas menetapkan bahwa debitor akan dianggap lalai setelah melewati batas waktu tertentu tanpa perlu peringatan terlebih dahulu. Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, somasi adalah peringatan resmi yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya, dan dapat dilakukan dalam bentuk berikut:

- 1) Surat Perintah: Ini biasanya berupa surat resmi yang mengingatkan debitor mengenai kewajibannya yang belum dipenuhi, serta memberitahukan bahwa jika kewajiban tersebut tidak segera dilaksanakan dalam waktu tertentu, maka debitor akan dianggap lalai. Surat ini sering disebut somasi tertulis.
- 2) Akta Sejenis: Selain surat perintah, somasi juga dapat dilakukan melalui suatu akta yang secara hukum memiliki kekuatan yang sama. Ini bisa berupa akta notaris atau dokumen hukum lain yang berfungsi sebagai peringatan resmi.
- 3) Berdasarkan Kekuatan Undang-Undang: Jika dalam perjanjian atau perikatan tersebut sudah ditentukan bahwa debitor dianggap lalai setelah melewati batas waktu tertentu

²⁴ Ibid. Hal 241-242.

tanpa perlu peringatan, maka debitur akan otomatis dianggap lalai sesuai ketentuan perjanjian tersebut, tanpa perlu somasi.

Dengan demikian, somasi merupakan mekanisme formal untuk mengingatkan debitur bahwa kewajibannya sudah jatuh tempo, dan kegagalan untuk memenuhinya setelah somasi dapat membawa konsekuensi hukum lebih lanjut, seperti penuntutan atau gugatan.

2.5.3 Akibat Adanya Wanprestasi

Istilah akibat hukum mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk menangani suatu akibat yang telah disetujui oleh hukum dan telah disepakati oleh pelaku serta pengatur hukum. Tindakan yang digunakan adalah tindakan hukum, atau tindakan yang digunakan untuk mengatasi situasi yang sejalan dengan hukum. Dapat juga berarti akibat hukum adalah segala akibat yang tersebut dalam berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang ditentukan ataupun dianggap sebagai akibat hukum.

Apabila seorang debitur telah diperjanjikan secara tegas tetapi masih kurang dari prestasi yang dipersyaratkan, maka dapat dikatakan bahwa debitur tersebut adalah seorang wanprestasi. Atas wanprestasi yang telah dilakukan, sanksi-sanksi dapat dilihat seperti yang dijelaskan dalam pasal 1243 KUHPerdara: "Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru mulai diwajibkan apabila si debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap lalai untuk memenuhinya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat itu hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaui".

Pelaku wanprestasi dapat dikenakan sanksi hukum berupa pembayaran ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUHP Perdata dan pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, bilamana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya", atau Pasal 1338 ayat (2) KUHP Perdata: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu:²⁵

- 1) Perikatan tetap ada. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya;
- 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur;
- 3) Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara.

Selain ganti rugi, wanprestasi bisa menghambat berlangsungnya perjanjian. Menurut Pasal 1266 KUHPerdara, syarat batal selalu disebutkan dalam perjanjian, sehingga ketika pemegang kekuasaan tunggal gagal untuk mengurangi perjanjian, perjanjian berubah menjadi pertempuran.

²⁵ Salim H.S, 2015, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 99.

2.6 TINJAUAN UMUM WANPRESTASI DAN PENIPUAN

2.6.1 Konsep *Ante Factum* dan *Post Factum*

Konsep *ante factum* dalam hubungan hukum kontraktual/perjanjian dapat dijadikan dasar untuk menganalisis persoalan-persoalan dalam hubungan hukum yang lahir dalam suatu kontrak/perjanjian. Hal ini memang tidak mudah dan sulit. Oleh karena itu dapat melihat dari kontraktual/perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hendaknya didasari dengan kejujuran. Jika suatu kontraktual/ perjanjian tanpa dilandasi suatu kejujuran, maka akan timbul permasalahan hukum antara para pihak terkait dengan hak dan kewajiban.²⁶

Dalam Pasal 1320 BW menentukan syarat sah suatu perjanjian, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- 2) Cakapan untuk membuat perjanjian
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang diperbolehkan

Dua syarat pertama yaitu “sepakat dan cakap” disebut sebagai syarat subyektif, karena mengenai subyek perjanjian, sedangkan dua syarat yang kedua yaitu “suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan” disebut syarat obyektif, karena mengenai obyek dari perjanjian. Dengan tidak dipenuhinya syarat subyektif perjanjian dapat dibatalkan, akan tetapi jika tidak dipenuhi syarat obyektif maka perjanjiannya batal demi hukum.

1. Sepakat

Para pihak sepakat untuk membuat suatu kontraktual/ perjanjian. Pihak satu memenuhi kehendak dari satu pihak, dan pihak lain juga menerima apa yang menjadi kesepakatan yang mereka buat. Oleh karena terjadi suatu kesepakatan bagi para pihak, maka kontraktual/perjanjian yang dibuat hendaknya dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana apa yang disepakati. Dengan demikian dalam pelaksanaan perjanjian tidak terjadi konflik hukum yang berakibat tidak terlaksananya hak dan kewajiban. Oleh karenanya dalam kesepakatan ini senantiasa didasari dengan itikad baik dari para pihak.

²⁶ Yahman, 2020, *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan*, Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, Hal 73.

2. Cakap

Cakap dalam membuat suatu perjanjian, kata cakap dalam perjanjian, hendaknya dilihat secara komprehensif terhadap pihak yang membuat suatu perjanjian. Apakah para pihak itu dibenarkan menurut undang-undang dalam membuat suatu perjanjian, karena perjanjian yang dibuat itu atas dasar kejujuran. Dalam praktik sering ditemukan dalam membuat suatu perjanjian kejujuran ini selalu ditutupi dan tidak disampaikan di awal perjanjian keadaan yang sebenarnya, hal ini jika diberitahukan terlebih dahulu maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak adakan terjadi. Satu pihak akan mengurungkan niatnya untuk membuat perjanjian, oleh karena itu kondisi seperti ini tidak disampaikan kepada pihak lain yang membuat perjanjian.

a) Cakap Belum Dewasa

Tentang belum dewasa dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa, Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Ketentuan belum dewasa dapat dilihat dalam Pasal 330 BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUH Perdata, menyatakan, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Jika seseorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini.²⁷

Belum dewasa juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa, Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa dalam 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan perkawinan.

²⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, April 1985, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan ke-9*, Pranya Paramita: Jakarta, Hal 98.

Dengan berbagai ketentuan tentang dewasa tersebut di atas, menggambarkan bahwa, seseorang yang dianggap belum dewasa maka tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini melakukan perbuatan hukum membuat suatu perjanjian/kontraktual dengan pihak lain, karena bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata/BW.

b) Cakap Berbuat Hukum

Seseorang dianggap cakap dalam berbuat hukum, yaitu seseorang yang melakukan perbuatan hukum dengan membuat perjanjian/kontraktual dengan orang lain yang memiliki legalitas yang dibenarkan menurut undang-undang. Cakap berbuat hukum adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Cakap berbuat hukum juga disebut kecakapan hukum atau dewasa.

3. Suatu Hal Tertentu

Dalam suatu perjanjian antara para pihak obyek yang di perjanjian haruslah suatu obyek tertentu yang telah disepakati. Obyek yang di perjanjian memiliki suatu keadaan yang bebas dari persoalan hukum, artinya obyek yang diperjanjikan tidak dalam penguasaan oleh orang lain karena undang-undang. Obyek yang diperjanjikan dijamin tidak dalam sengketa, atau tidak dalam jaminan hipotik sebuah Bank. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum tentang prestasi yang diharapkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian. Manakala salah satu pihak tidak dapat menjamin suatu obyek yang diperjanjikan, maka pihak yang tidak dapat menjamin obyek yang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban hukum, baik dalam hukum pidana maupun dalam hukum perdata.

4. Suatu Sebab yang Diperbolehkan

Bahwa obyek perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah obyek yang tidak melanggar hukum, artinya obyek yang dijual belikan dibenarkan oleh undang-undang atau obyek tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Para pihak menjamin obyek yang dijual belikan terbebas dari persoalan hukum.

Konsep *Post Factum* dalam hubungan hukum perjanjian/ kontraktual dapat dikaji dan dianalisis untuk mengetahui persoalan-persoalan dalam hubungan hukum yang lahir dalam suatu kontrak/perjanjian. Hal ini tidaklah mudah dan sulit, karena dalam ranah abu-abu (*grey area*), apakah persoalan itu merupakan dalam lingkup perdata atau wanprestasi atau dalam

lingkup pidana. Oleh karena itu dapat melihat dari kontraktual/perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hendaknya didasari dengan kejujuran. Konsep ini sama dengan konsep *ante factum*, yaitu dengan melihat suatu perjanjian setelah ditanda tangani oleh para pihak.²⁸

Jika suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dan ternyata telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau BW yaitu: sepakat, cakap untuk membuat perjanjian, kemudian objek yang di perjanjian jelas tidak terikat oleh hukum dan objeknya jelas. Kemudian salah satu pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah dibuat perjanjian, manakala salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasinya, maka salah satu pihak dianggap tidak memenuhi prestasi. Dengan demikian persoalan tersebut merupakan perbuatan “wanprestasi” dalam lingkup hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 BW.

Berbicara tentang wanprestasi, konsep wanprestasi merupakan ruang lingkup dalam hukum perdata (*privat*). Pasal 1234 BW menyatakan bahwa: “tujuan dari perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.

Perbedaan antara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu sering kali menimbulkan keraguan-raguan dan memerlukan penjelasan, penjelasan pertama adalah bersifat positif, yang kedua bersifat negatif. Yang dimaksud “berbuat sesuatu” adalah menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu benda.

Dalam perikatan untuk memberi, kewajiban pokok debitur untuk menyerahkan barangnya, ia pun berkewajiban untuk memelihara barangnya sampai saat penyerahan; memelihara berarti menjaga barangnya jangan sampai rusak atau musnah.²⁹

²⁸ Yahman, 2020, *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan*, Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, Hal 83.

²⁹ Setiawan R, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta: Bandung, Hal 16.

2.6.2 Batas Pembeda antara Wanprestasi dan Penipuan

Untuk mengetahui konsep batas pembeda antara konsep *Ante Factum* dan konsep *Post Factum*, maka dapat ditarik suatu konklusi atau kesimpulan yaitu hubungan hukum yang diawali dengan hubungan kontraktual atau perjanjian dapat diketahui karakteristiknya tentang batas pembeda antara wanprestasi dan penipuan dalam hubungan bisnis kontraktual. Keduanya memiliki karakteristik yang sama, yaitu sama-sama didahului atau diawali dengan hubungan hukum kontraktual. Ketika kontrak ditandatangani dan disepakati, diketahui sebelumnya ada (tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong) oleh salah satu pihak, maka hubungan hukum ini dinamakan “penipuan”, dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan “penipuan” dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 BW (adanya cacat kehendak di antaranya: kekhilkafan, paksaan, dan *bedrog*).³⁰

Bahwa dalam melindungi hak dan kewajiban terkait dengan hubungan hukum kontraktual, upaya yang dilakukan terhadap dua persoalan hukum ini dapat ditempuh. Pertama, dengan melakukan tuntutan pidana yaitu, penipuan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP terdapat perbuatan “melawan hukum”. Upaya ini dilakukan terkait dengan tujuan adanya efek jera berkenaan dengan sanksi pidana berupa penjara. Kedua, upaya yang dilakukan dengan melakukan gugatan perdata adanya “perbuatan melanggar hukum dan penipuan dalam hukum perdata” sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 BW. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk pembatalan kontrak atau pemenuhan prestasi dan ganti rugi. Apabila setelah kontrak ditanda tangani adanya tipu muslihat dan rangkaian kata bohong, maka hubungan ini dinamakan “wanprestasi”.

Penerapan konsep wanprestasi dan penipuan dalam yurisprudensi atas kasus yang lahir dari hubungan kontraktual, belum terdapat acuan, pemahaman dan penafsiran yang sama, antara hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi. Satu pihak menyatakan hubungan hukum itu merupakan suatu perbuatan “wanprestasi”, di lain pihak merupakan suatu perbuatan “penipuan”. Hal ini telah terjadi inkonsistensi dari hakim Mahkamah Agung RI dalam memutus suatu perkara yang lahir dari hubungan kontraktual.

³⁰ Yahman, 2020, *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan*, Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, Hal 95.

Satu pihak menyatakan terbukti sebagai perbuatan penipuan, di lain pihak menyatakan bukan merupakan perbuatan pidana atau wanprestasi.

Untuk membedakan batas perbedaan antara “wanprestasi” dan “penipuan” adalah terletak pada ‘*tempus delecti*’ (waktu) ketika “kontrak itu ditutup atau ditanda tangani”. Jika hubungan hukum kontraktual/perjanjian setelah (*post factum*) ditanda tangani, diketahui adanya (tipu muslihat, keadaan palsu atau rangkaian kata bohong dari salah satu pihak), maka perbuatan itu merupakan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum dalam lingkup perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 BW dan 1365 BW. Upaya yang dilakukan adalah melakukan gugatan. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk pembatalan kontrak atau pemenuhan prestasi dan ganti rugi.

Jika suatu kontrak/perjanjian setelah ditanda tangan oleh para pihak “sebelumnya” (*ante factum*) terdapat (ada rangkaian kata bohong, keadaan palsu, tipu muslihat) dari salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan perbuatan ‘penipuan’ sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Upaya ini dilakukan terkait dengan tujuan adanya efek jera berkenaan dengan sanksi pidana berupa penjara. Dapat pula melakukan gugatan perdata atas dasar Pasal 1328 BW/KUHPerdata yaitu penipuan dalam hukum perdata.³¹

³¹ Ibid Hal 96.

III. METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian ini sangat cocok karena fokus utamanya adalah pada analisis norma atau aturan hukum. Landasan teori pada penelitian ini dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian dari sebuah Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dalam tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menggali aturan hukum yang berlaku terkait dengan perjanjian yang berakibat wanprestasi atas tidak membayarnya barang-barang yang telah dibeli oleh Tergugat, serta menganalisis apakah sesuai dengan norma-norma hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3.2 PENDEKATAN MASALAH

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *case approach* (pendekatan kasus) digunakan untuk menelaah dan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang menjadi objek utama penelitian menggunakan kata-kata yang persis dari sumber asli sesuai dengan isi pada Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi, dan Putusan Mahkamah Agung sebagai objek utama penelitian untuk melihat bagaimana hakim mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam putusan, dan *statute approach* (pendekatan undang-undang) untuk mengkaji ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), khususnya yang mengatur mengenai wanprestasi, perikatan, dan perjanjian, serta ketentuan mengenai surat berharga berupa cek.

3.3 SUMBER DATA

Sesuai sifatnya, penelitian hukum normatif tidak menggunakan data primer (data yang berasal dari sumber langsung). Sebaliknya, penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yakni data yang tidak berasal dari sumber langsung. Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan penelitian. Sumber Hukum dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer: Putusan Pengadilan
 - 1) Putusan Pengadilan Negeri: Putusan No. 124/Pdt.G/2007/PN.DPS
 - 2) Putusan Pengadilan Tinggi: (Putusan No. 13/Pdt/2008/PT.DPS
 - 3) Putusan Mahkamah Agung: Putusan Kasasi No. 1989 K/Pdt/2008
2. Bahan Hukum Sekunder

Literatur hukum, buku, artikel jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah cek dan hukum perdata, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sumber Hukum Sekunder ini digunakan untuk mengembangkan landasan teori yang mendasari analisis masalah penelitian.

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA DAN PENGOLAHAN DATA

3.4.1 METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara:

1. Studi Pustaka: Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Studi pustaka ini bertujuan untuk memahami konsep-konsep hukum yang terkait dengan cek, wanprestasi, serta perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan.
2. Studi Dokumen: Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Peneliti

mengumpulkan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya seperti jurnal yang membahas tentang penggunaan cek dalam sebuah perjanjian.

3.4.2 METODE PENGOLAHAN DATA

Metode pengolahan data dalam penelitian normatif adalah sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi ini dilakukan untuk memudahkan analisis dan konstruksi data, yang bertujuan untuk menggali dan menyusun data yang ada dalam bentuk naratif, kemudian menganalisisnya secara mendalam untuk memahami secara komprehensif masalah yang dihadapi, serta untuk menjelaskan implikasi hukum bagi pihak yang dirugikan. Proses analisis ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan bahan-bahan hukum tertulis
2. Menelaah hasil pengelolaan data dengan teori yang telah didapatkan
3. Menggunakan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek atau objek penelitian.

V. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis yuridis dalam perkara wanprestasi dalam perjanjian jual beli bahan bangunan, dapat disimpulkan:

1. Dalam kasus yang menjadi objek penelitian, penerbitan cek oleh Tergugat (Ni Ketut Ciriadi) kepada Penggugat (Hie Khie Sin) merupakan bagian dari perjanjian pelunasan utang. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas barang yang telah ia terima sebagaimana mestinya dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 dan Pasal 1243 KUH Perdata tentang wanprestasi. Pertimbangan pengadilan terhadap penerbitan cek yang tidak dapat diuangkan ketika dicairkan merupakan sebuah bentuk wanprestasi, tidak semata-mata hanya dilihat dari aspek formalnya sebagai alat pembayaran, tetapi juga dilihat dalam konteks substansi hukum yang melatarbelakangi penerbitannya. Hal ini guna untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum yang didasari oleh itikad baik.

Walau adanya upaya hukum yang ditempuh Tergugat selama proses pengadilan, akan tetapi tidak merubah fakta hukum yang ada pada Pengadilan Negeri dimana Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat. Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi oleh Tergugat dan menguatkan Putusan pada Pengadilan Negeri menunjukkan bahwasanya dalam memahami perbedaan mendasar atas Wanprestasi dan Penipuan terkait dengan Perjanjian yang dibuat secara sah bukanlah sebuah tindak pidana penipuan melainkan wanprestasi dalam ranah keperdataan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 4/Yur/Pid/2018 berisi tentang kaidah hukum yang berbunyi “Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik”.

2. Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya menyatakan bahwa walaupun penerbitan cek kosong secara teori dapat berimplikasi pada hukum pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP (penipuan) atau Pasal 263 KUHP (pemalsuan), namun dalam konteks perkara ini, sengketa yang terjadi adalah murni dalam ranah keperdataan karena adanya sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat. Hal ini didasarkan pada keberadaan perjanjian jual beli antara para pihak, di mana selain perjanjian yang terjadi antara para pihak yang terlibat telah sah karena memenuhi syarat sah, cek ini diberikan sebagai wujud dari kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, kegagalan dalam memenuhi pembayaran melalui cek dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati, dan bukan sebagai delik pidana.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penerbitan cek kosong oleh tergugat telah menimbulkan kerugian secara nyata kepada penggugat yang seharusnya menerima pembayaran. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi tergugat dengan menguatkan Putusan pada Pengadilan Negeri didasarkan pada pelaksanaan perjanjian yang sah, bukti adanya wanprestasi oleh tergugat, serta perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam perjanjian.

3. Pada perkara ini, prinsip keadilan ditegakkan dengan cara memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat dari penerbitan cek kosong. Penggugat, sebagai pihak yang menerima cek, telah mengalami kerugian finansial karena tidak menerima pembayaran sebagaimana dijanjikan. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang menyatakan bahwa penerbitan cek kosong adalah wanprestasi menjadi cerminan dari upaya sistem hukum untuk memberikan keadilan kepada pihak yang hak-haknya telah dilanggar.

Di sisi lain, prinsip kepastian hukum juga ditegakkan dengan memberikan penafsiran yang jelas dan konsisten terhadap tindakan hukum yang dianggap sebagai wanprestasi. Kepastian hukum ini menjadi penting agar para pelaku usaha atau masyarakat secara umum memahami konsekuensi hukum dari penerbitan cek kosong, serta memahami bahwa hukum akan menindak pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Dengan adanya preseden dari Mahkamah Agung sebagaimana yang tercantum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 4/Yur/Pid/2018, maka diharapkan terjadi unifikasi praktik hukum di tingkat pengadilan yang lebih rendah, sehingga tidak terjadi perbedaan dalam putusan hukum terhadap kasus serupa.

Masyarakat juga harus lebih waspada dalam menggunakan cek sebagai alat pembayaran, dan termotivasi untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam

menjalankan kewajiban hukumnya. Fungsi preventif ini akan berdampak pada peningkatan kepercayaan terhadap sistem hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam ranah transaksi bisnis dan keuangan.

5.2 SARAN

1. Para pelaku usaha maupun individu yang ingin terlibat dalam sebuah perjanjian, khususnya dengan menggunakan cek sebagai alat pembayaran, serta memahami secara menyeluruh implikasi hukum dari penerbitan cek kosong. Penerbitan cek kosong bukan hanya dapat merugikan pihak lain secara finansial, tetapi juga dapat berakibat hukum sebagai bentuk wanprestasi. Oleh karena itu, setiap kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana merupakan sebuah asas dalam perjanjian dan penuh tanggung jawab untuk menghindari konsekuensi hukum yang merugikan.
2. Diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap penggunaan cek sebagai alat pembayaran, terutama dalam transaksi bisnis jika menimbulkan terjadinya wanprestasi. Selain melalui aspek pidana, pendekatan perdata terhadap penyalahgunaan cek juga harus diperjelas dalam aturan pelaksanaannya agar masyarakat memahami konsekuensi yuridis dari penerbitan cek kosong. Agar sebuah kasus wanprestasi dengan penggunaan cek kosong dalam sebuah perjanjian tidak menimbulkan tumpah tindih antara sebuah sengketa perdata atau pidana dalam proses peradilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan sebuah Yurisprudensi secara konsisten yang menegaskan “para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian sah bukan penipuan, melainkan wanprestasi (perbuatan tidak memenuhi perjanjian) yang masuk ranah perdata, kecuali jika perjanjian tersebut dibuat dengan itikad buruk atau tidak jujur”.
3. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menerima cek sebagai alat pembayaran. Penting untuk melakukan verifikasi terhadap kemampuan finansial pihak yang menerbitkan cek serta memperhatikan aspek legalitas dan kesesuaian perjanjian yang mendasari penggunaan cek tersebut. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih mampu melindungi hak-haknya serta mendukung terciptanya budaya hukum yang bertanggung jawab dalam praktik bisnis sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Badruzaman, Maryam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan. Cetakan ke-1*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bank Indonesia. 2011. *Mengenal Cek dan Bilyet Giro*. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.

Harahap M.Yahya. 2009. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hermansyah. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Media Group.

H.S Salim. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

....., 2008. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

....., 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Cetakan ke-5*. Jakarta: Sinar Grafika.

....., 2012. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kansil C.S.T, 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.

Meliala, Djaja. 2012. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW. Cetakan ke-1*. Bandung: Nuansa Aulia.

Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

....., 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia. Edisi Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

....., 2002. *Hukum Dagang dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni.

- Scholten, P. 2001. *Hukum dan Filsafat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan R. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, I Ketut Okta. 2019. *Hukum Perikatan. Cetakan ke-4*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soeroso, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum, Centakan Kedelapan*. Jakarta: Sinar Grafika.
-, 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti,R. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
-, 1989. *Aneka Perjanjian. Cetakan kesebelas*. Jakarta: Intermasa.
-, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cetakan XXXIV*. Jakarta: Intermasa.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Hukum Wesel, Cek dan Askep di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Widjanarto, 2003, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Umum Grafiti
- Yahman, 2020. *Batas Pembeda Wanprestasi dan Penipuan*. Surabaya: CV.Jakad Media Publishing.
-, 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenada Group.
-, 2017. *Cara Mudah memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontraktual Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel (WvK)

C. Jurnal:

Lubis, Taufik Hidayat. 2022. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, SOSEK Jurnal Sosial dan Ekonomi hal 178.

Sandrarina Hertanto, Gunawan Djajaputra. 2024, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli*, UNES LAW REVIEW, hal 10368- 10378.

Indera Sakti, Socha Tcefortin. 2022, *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C dibawah tangan*, Jurnal Privat Law: hal 144- 148.

Ema Nurkhaliza. 2003. *Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Hak atas Tanah dan Bangunan*, Jurnal Ilmiah. hal 5.

Masyhuri. 2017. *Masalah Penggunaan Cek Kosong dalam Transaksi Bisnis*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 10, hal 203-213.

Agustina Monica Sri Astuti. 2021. *Tinjauan Hukum Terhadap Penerbitan Cek Kosong*. Jurnal Hukum - Yustitiabelen Vol. 7. hal 20-49.

Mutia Evi Kristhy, Meishy Febrizha, Aprina Riani, Gabriel Batistuta, Indah Permata Sari, Lola Novita, Ni Made Yusnia, Ni Wayan Darmita Anjani, Rika Fitriana, Yulia Rica Kristy, Wisnu Safutra, Zeffanya Rainhard. 2022. *Akibat dan Upaya Hukum Pemberian Cek Kosong*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10. hal 92-100.

D. Putusan Pengadilan:

Putusan No. 124/Pdt.G/2007/PN.DPS.

Putusan No. 13/Pdt/2008/PT.DPS.

Putusan Kasasi No. 1989 K/Pdt/2008.

Yurisprudensi MA No. 4/Yur/Pid/2018.